



**PUTUSAN**

**Nomor Pdt.G/2023/PA.Sby**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara istbat nikah Contensius antara:

Pemohon, umur 41 tahun, agama Islam, Pekerjaan Cleaning Service, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kota Surabaya, sebagai Pemohon;

melawan

Termohon, umur 57 tahun, agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kota Surabaya, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dengan surat Gugatannya yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya dengan register Nomor Pdt.G/2023/PA.Sby, tanggal 21 Juni 2023 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pada tanggal 17 Maret 2013 Pemohon I dan Almarhum Suaminya telah menikah syah secara Islam di wilayah KUA. Kecamatan Kenjeran, dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan seperangkat alat solat, dengan wali ayah bernama Wali, dan disaksikan oleh 2 orang saksi bernama : Anak kandung dan Anak kandung
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Duda, dan Pemohon II berstatus Perawan
3. Bahwa antara Pemohon I dan Almarhum Suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan

Halaman 1 dari 11 putusan Nomor Pdt.G/2023/PA.Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa dari perkawinan antara para pemohon tersebut telah dikaruniai seorang anak, bernama Anak kandung (Surabaya 12-02-2014)
5. Bahwa dari perkawinan para pemohon belum pernah memperoleh buku nikah, karena pernikahan dilaksanakan secara sirri sehingga tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kenjeran, sedangkan para pemohon sangat memerlukan bukti pernikahan tersebut akan digunakan untuk mengurus akta nikah.
6. Bahwa Suami Pemohon yang bernama Suami Pemohon meninggal dunia pada tanggal 05 Juli 2021;

Bahwa atas dasar alasan-alasan tersebut, mohon kepada Pengadilan Agama Surabaya untuk berkenan memanggil dan memeriksa para pemohon, selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para pemohon ;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (Pemohon) dengan Almarhum Suaminya (Suami Pemohon) yang dilaksanakan pada tanggal 17 Maret 2013 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kenjeran;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan hasil putusan Pengadilan Agama Surabaya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Kenjeran;
4. Membebankan biaya perkara kepada para pemohon;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap, akan tetapi Termohon telah tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya tanpa alasan yang dapat dibenarkan menurut hukum, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang ternyata isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Mochamad Sumari, bermaterai

Halaman 2 dari 11 putusan Nomor Pdt.G/2023/PA.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

3. Fotokopi Kartu Keluarga, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Surat Keterangan Nomor B-25/Kua.13.29.23/Pw.01/06/2022 atas nama Sufiah Indrawati Mudhar, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Kutipan Akta Kematian, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.8;
9. Fotokopi Surat Keterangan Kematian, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.9;

Bahwa, selain mengajukan bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama:

1. Saksi 1, umur 63 tahun, agama Islam, Pekerjaan swasta, tempat tinggal di Kota Surabaya, di bawah sumpahnya di muka sidang menerangkan sebagai berikut;
  - Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon, Termohon, Suami Pemohon, karena saksi adalah Paman Pemohon;
  - Bahwa saksi mengetahui hubungan perkawinan antara Pemohon dengan Suami Pemohon;
  - Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon dengan Suami Pemohon ;
  - Bahwa saksi mengetahui pernikahan Pemohon dengan Suami Pemohon dilangsungkan secara Islam dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan seperangkat alat solat, dengan wali

Halaman 3 dari 11 putusan Nomor Pdt.G/2023/PA.Sby



ayah bernama Wali, dan disaksikan oleh 2 orang saksi bernama Anak kandung dan Anak kandung

- Bahwa saksi mengetahui saat melangsungkan pernikahan Pemohon berstatus perawan, dan Suami Pemohon berstatus duda
  - Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Suami Pemohon sama-sama beragama Islam dan keduanya tidak ada hubungan nasab maupun sesusuan;
  - Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Suami Pemohon tersebut telah dikaruniai seorang anak;
  - Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Suami Pemohon belum pernah memperoleh Buku Nikah karena pernikahan Pemohon dengan Suami Pemohon belum tercatat dalam register pada Kantor Urusan Agama setempat;
  - Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengurus penetapan Isbat nikah ini agar mempunyai bukti nikah dan digunakan sewaktu-waktu diperlukan yaitu untuk mengurus Penetapan Ahli Waris;
  - Bahwa saksi mengetahui sejak melaksanakan pernikahan tersebut antara Pemohon dengan Suami Pemohon tidak pernah terjadi perceraian;
2. Saksi 2, umur 57 tahun, agama Islam, Pekerjaan pedagang, tempat tinggal di Kabupaten Sidoarjo, di bawah sumpah di muka sidang menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon, Termohon, Suami Pemohon, karena saksi adalah Paman Pemohon;
  - Bahwa saksi mengetahui hubungan perkawinan antara Pemohon dengan Suami Pemohon;
  - Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon dengan Suami Pemohon ;
  - Bahwa saksi mengetahui pernikahan Pemohon dengan Suami Pemohon dilangsungkan secara Islam dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan seperangkat alat solat, dengan wali

Halaman 4 dari 11 putusan Nomor Pdt.G/2023/PA.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayah bernama Wali, dan disaksikan oleh 2 orang saksi bernama Anak kandung dan Anak kandung

- Bahwa saksi mengetahui saat melangsungkan pernikahan Pemohon berstatus perawan, dan Suami Pemohon berstatus duda
- Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Suami Pemohon sama-sama beragama Islam dan keduanya tidak ada hubungan nasab maupun sesusuan;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Suami Pemohon tersebut telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Suami Pemohon belum pernah memperoleh Buku Nikah karena pernikahan Pemohon dengan Suami Pemohon belum tercatat dalam register pada Kantor Urusan Agama setempat;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengurus penetapan Isbat nikah ini agar mempunyai bukti nikah dan digunakan sewaktu-waktu diperlukan yaitu untuk mengurus Penetapan Ahli Waris;
- Bahwa saksi mengetahui sejak melaksanakan pernikahan tersebut antara Pemohon dengan Suami Pemohon tidak pernah terjadi perceraian;

Bahwa, Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya yaitu tetap dengan pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk pada berita acara dan dianggap telah tercantum dalam putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama beserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara *a quo* adalah

Halaman 5 dari 11 putusan Nomor Pdt.G/2023/PA.Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk kewenangan Pengadilan Agama, dan telah diajukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya harus dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan dalam perkara ini adalah Pemohon dengan Suami Pemohon dilangsungkan secara Islam dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan seperangkat alat solat, dengan wali ayah bernama Wali, dan disaksikan oleh 2 orang saksi bernama Anak kandung dan Anak kandung, selanjutnya oleh karena perkawinan tersebut belum tercatat di Kantor Urusan Agama, maka Pemohon dan Termohon tidak mempunyai buku nikah, sedangkan Pemohon dan Termohon sangat memerlukan bukti pernikahan tersebut untuk Penetapan Ahli Waris yaitu untuk mengurus Akta Kelahiran anaknya sehingga Pemohon mengajukan permohonan agar pernikahan tersebut disahkan oleh Pengadilan Agama Surabaya;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti tertulis P.1 sampai dengan P.9 dan mengajukan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalilnya, Pemohon disamping mengajukan bukti-bukti tertulis (P.1 sampai dengan P.9) juga mengajukan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat-surat (P.1 sampai dengan P.9) sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah dinatzegele, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 165 HIR. dan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang bea meterai dan Pasal 1888 KUHPerdara, bukti-bukti tersebut memenuhi syarat formil sehingga dapat diterima;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon, dipanggil ke dalam ruang sidang seorang demi seorang, sudah dewasa dan disumpah menurut dengan agamanya sehingga dinilai telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 144 ayat (1), Pasal 145 ayat (1) angka 3e dan Pasal 147 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon mengenai Pemohon dengan Suami Pemohon telah menikah sah secara Islam di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kenjeran kota Surabaya, dengan mas kawin

Halaman 6 dari 11 putusan Nomor Pdt.G/2023/PA.Sby





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa uang sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan seperangkat alat solat, dengan wali ayah bernama Wali, dan disaksikan oleh 2 orang saksi bernama Anak kandung dan Anak kandung dan ijab kabul dilaksanakan langsung tanpa berselang waktu antara wali nikah, serta disaksikan oleh dua orang saksi adalah fakta yang dilihat dan didengar saksi sendiri, serta substansi keterangan saksi yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 170, 171 dan 172 HIR, keterangan saksi-saksi tersebut memenuhi syarat materiil sehingga dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut yang bersesuaian satu sama lain telah terungkap fakta yang pada pokoknya menguatkan dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya tentang ketentuan keabsahan perkawinan, menurut Hukum Perkawinan Nasional telah diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan "perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu".

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon adalah orang-orang yang beragama Islam, atas dasar azas personalitas keislaman itu, maka hukum yang berlaku bagi keabsahan perkawinan Pemohon adalah hukum Islam, oleh karena itu Majelis Hakim perlu meninjau apakah tata cara/pelaksanaan perkawinan Pemohon tersebut telah sesuai menurut hukum Islam;

Menimbang, bahwa rukun nikah/perkawinan menurut hukum Islam adalah haruslah terpenuhi adanya 5 (lima) unsur yaitu (a) adanya calon suami, (b) adanya calon istri, (c) adanya wali nikah, (d) adanya dua orang saksi yang hadir saat akad nikah, serta (e) adanya sighat atau ijab dan kabul;

Menimbang, bahwa pertama-tama Majelis perlu meninjau prosedur dan tata cara akad-nikah yang dilakukan oleh Pemohon dengan wali nikah Nursalim dan disaksikan oleh dua orang saksi;

Menimbang, bahwa dalam yurisprudensi-yurisprudensi Islam (baca kitab-kitab fiqih) tentang pelaksanaan akad nikah setidak-tidaknya harus dihadiri oleh lima orang sebagaimana pendapat dalam kitab l'anatut Tholibin Juz III Halaman 316 yang berbunyi :

Halaman 7 dari 11 putusan Nomor Pdt.G/2023/PA.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



أركانہ ای النکاح خمسة : زوجة وزوج وولي وشاهدان وصغة

Artinya: Rukun nikah ada 5 (lima) yaitu calon istri, calon suami, wali nikah, 2 (dua) orang saksi, dan sighat atau ijab dan kabul;

Menimbang, bahwa dalam kenyataannya pada saat pelaksanaan akad nikah hadir dalam majelis tersebut adalah Pemohon dengan Suami Pemohon selaku calon mempelai, ayah kandung mempelai wanita yang bernama Asma selaku wali dan dua orang saksi serta telah dilakukan shighat ijab qobul;

Menimbang bahwa, disamping ketentuan-ketentuan sebagaimana tersebut di atas, pada sisi lain kedudukan wanita yang dinikahi menurut hukum Islam sebagaimana ketentuan dalam kitab l'anathuth Thalibin juz III halaman 280:

وشرطی الزوجة ای المنکوحة خلو من نکاح وعدة وتعيين وعدم محرمة

Artinya: Disyarat bagi perempuan yang dinikahi (al-mangkukhati) yaitu : 1. Tidak dalam ikatan perkawinan; 2. Tidak sedang menjalani iddah dari lelaki lain; 3. Diketahui orangnya; 4. Tidak ada hubungan mahram dengan calon suaminya, baik dari hubungan nasab maupun hubungan sesusuan berdasarkan ayat Al Qur'an;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut, Majelis berpendapat bahwa pernikahan yang dilakukan oleh Pemohon dengan Suami Pemohon tersebut, telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan menurut hukum agama Islam dan sesuai pula dengan peraturan perundangan yang berlaku bagi perkawinan orang Islam di Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 14 sampai 38 jo Pasal 39 sampai 44 Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) ditentukan bahwa itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta seperti tersebut di atas, pelaksanaan Pemohon dengan Suami Pemohon tersebut telah memenuhi

Halaman 8 dari 11 putusan Nomor Pdt.G/2023/PA.Sby





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat dan rukun nikah menurut hukum Islam serta peraturan perundangan yang berlaku, akan tetapi perkawinan Pemohon *a quo* tidak terdaftar pada Buku Register Perkawinan, sehingga tidak dapat diterbitkan akta nikahnya;

Menimbang, bahwa sekarang Pemohon sangat membutuhkan pengganti akta nikahnya itu sebagai bukti kepastian hukum perkawinannya, sehingga akan memudahkan sewaktu-waktu diperlukan setidaknya akan digunakan untuk Penetapan Ahli Waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan di atas, maka permohonan Pemohon patut diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk tertibnya administrasi maka secara *ex officio* Majelis memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya di Kantor Urusan Kecamatan Kenjeran Kota Surabaya;

Menimbang, bahwa perkara ini menurut penjelasan Pasal 49 huruf (a) angka 22 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama adalah termasuk perkara di bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 (ayat 1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon, dan akan dinyatakan dalam amar penetapan ini; Menimbang, bahwa mengingat semua pasal perundang-undangan yang berlaku dan nash-nash syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara patut tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan Verstek;
3. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (Pemohon) dengan Almarhum Suaminya (Suami Pemohon) yang dilaksanakan pada tanggal 17 Maret 2013 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kenjeran Kota Surabaya;
4. Memerintahkan kepada Pemohon melaporkan penetapan ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kenjeran Kota Surabaya, untuk dicatat dalam

Halaman 9 dari 11 putusan Nomor Pdt.G/2023/PA.Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buku register yang selanjutnya diterbitkan Akta Nikah oleh Kantor Urusan Agama Kenjeran Kota Surabaya;

5. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.920.000,00 (sembilan ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Zulhijjah 1444 Hijriah, oleh kami Drs. H.M. NASRUDDIN, S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. MOH. GHOFUR, M.H. dan Hj. SITI AISYAH, S.Ag., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. IKSANUL HURI, M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon ;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. MOH. GHOFUR, M.H.

Drs. H.M. NASRUDDIN, S.H.

Hakim Anggota,

Hj. SITI AISYAH, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Drs. IKSANUL HURI, M.H.

Perincian biaya perkara :

Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
Biaya Proses	: Rp.	100.000,-
Biaya Panggilan	: Rp.	750.000,-
Biaya PNBP	: Rp.	20.000,-

Halaman 10 dari 11 putusan Nomor Pdt.G/2023/PA.Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,-
Biaya Meterai	: Rp.	10.000,-
Jumlah	: Rp.	920.000,-

(sembilan ratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 11 dari 11 putusan Nomor Pdt.G/2023/PA.Sby